



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Kamboda bin Kotong, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamajarra, Desa Tamajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 12 April 2016 dan telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Irwansya bin Kamboda, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamajarra, Desa Tamajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Nasriah binti Kaida, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (Irwansya bin Kamboda) dengan perempuan Nasriah binti Kaida sudah berlangsung 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya karena saling cinta mencintai;

3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31 03 10/PW.00/037/2016 bertanggal 12 April 2016 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Irwansya bin Kamboda dengan Nasriah binti Kaida dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Irwansya bin Kamboda untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nasriah binti Kaida.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama **Irwansya**, umur 17 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut sebagai calon suami-isteri yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Irwansya bin Kamboda (anak Pemohon) :

- Bahwa benar anak Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Nasriah binti Kaida berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan telah berpacaran dengan calon isteri anak Pemohon sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga dan pihak keluarga telah melamar Nasriah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. Nasriah binti Kaida (calon isteri anak Pemohon) :

- Bahwa benar calon isteri anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah menerima dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri telah siap menjadi ibu rumah tangga karena sudah pintar memasak, mencuci dan mengurus rumah tangga serta melayani tamu;

Hal. 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan calon isteri dan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.10/Pw.00/037/2016 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwansya Nomor 7604-LT-13112015-0059 tanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamboda, Nomor 7604122703090026 tanggal 16 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3).

b. Bukti saksi:

1. **Ta'min bin Kepang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamajarra, Desa Tamajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Irwansya yang baru berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon yang bernama Nasriah binti Kaida berumur 15 tahun;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut bahkan rencana pernikahan kedua anak tersebut sudah direncanakan secepat mungkin karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal dan sudah erat sekali hubungannya karena sering pergi dan berjalan bersama-sama;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan cukup sebagai petani;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis (perawan);
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun saudara sesusuan.
2. **Rahmat bin Sannang**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tamajarra, Desa Tamajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Irwansya yang baru berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Nasriah binti Kaida berumur 15 tahun lebih;

Hal. 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan telah merestui rencana pernikahan kedua anak tersebut;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah direncanakan dalam waktu yang dekat karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu dan sudah erat sekali hubungannya karena sering pergi dan berjalan bersama-sama;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena sudah berpenghasilan cukup sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun saudara sesusuan.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Irwansya bin Kamboda, umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri anak Pemohon karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 6 bulan lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Selain itu antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri dari anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan P.3. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.10/Pw.00/037/2016 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Irwansya bin Kamboda dan Nasria binti Kaida dengan alasan kedua calon pengantin masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti jika anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwansya Nomor 7604-LT-13112015-0059 tanggal 16 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak keempat dari pasangan suami-isteri Kamboda dan Hasmia seorang anak laki-laki bernama Irwansya pada tanggal 1 Oktober 1998 di Lambepada. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini diatuhkan adalah 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamboda, 7604122703090026 tanggal 16 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Kamboda sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari Hasmia (istri) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang belum menikah dan salah satu di antaranya bernama Irwansya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa menolak untuk melangsung pernikahan antara Irwansya bin Kamboda dengan Nasriah binti Kaida karena kedua calon pengantin masih di bawah

Hal. 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana bukti P.1, hal mana Irwansya bin Kamboda sebagai calon pengantin laki-laki yang lahir di Lambepada pada tanggal 1 Oktober 1998 hingga saat ini belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.2 dan Pemohon adalah kepala keluarga sekaligus ayah kandung dari Irwansya bin Kamboda yang memiliki beberapa orang anggota keluarga dan tinggal di Dusun Tammajarra, Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana bukti P.3. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari Irwansya bin Kamboda (anak yang dimohonkan dispensasi nikah) memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Polewali memiliki kompetensi absolut menerima dan memeriksa perkara ini karena Pemohon adalah salah satu penduduk beragama Islam yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon isteri dari anak Pemohon tersebut di depan persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 6 (enam) bulan lebih dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah

Hal. 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menjalin cinta yakni selama 6 bulan lebih, hubungan mereka sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan gadis, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 6 bulan lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*.

Hal. 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "*baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori "*baligh*", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon yang bernama Irwansya, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berlangsung selama 6 bulan lebih, sudah sedemikian erat, maka pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya tidak meminta ditetapkan namun untuk menjaga ketertiban administrasi pencatatan nikah di antara masyarakat yang beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan diktum penetapan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan antara Irwansya bin Kamboda (anak Pemohon)

Hal. 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isteri yang bernama Nasriah binti Kaida. Hal mana menurut Majelis Hakim penambahan diktum tersebut di atas tidak termasuk dalam kategori *ultra petita* demi terlaksananya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Irwansya bin Kamboda** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nasriah binti Kaida**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1437 Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|--------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor **163/Pdt.P/2016/PA.Pwl**